



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Satino, Tempat/Tanggal Lahir Wonogiri / 01 Juli 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Mati, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat Banaran RT.01/RW.02, Desa Banaran, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 September 2023, Pemohon mengajukan pencabutan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya karena Pemohon ingin melengkapi surat dan syarat-syarat permohonan maka Pemohon menyatakan mencabut surat Permohonannya yang terdaftar pada register perkara Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Wng tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena telah memenuhi pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan lain, maka pencabutan Permohonan ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai dan oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon setelah berkas perkara permohonan diterima dan didaftar dalam buku register perkara di kepaniteraan perdata pada Pengadilan Negeri Wonogiri, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 2 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN.Wng;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan Perkara Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN.Wng telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN.Wng dari Register perkara perdata;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.149.500,- (seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Selasa, tanggal 06 September, oleh Agusty Hadi Widarto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Setijati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra.Suryani.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Perincian biaya : 70/Pdt.P/2023/PN.Wng

- PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 4.500,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp. 149.500,00

(seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 2 dari 2 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)